



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PELAYANAN TERPADU
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Negara Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, penetapan jangka waktu dan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh daerah memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Negara Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadin Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN BANGKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
7. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenangwenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
8. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

10. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
11. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
12. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
13. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh Negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
14. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
15. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
16. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
17. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
18. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan ini untuk memberikan pedoman panduan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan ini agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan sesuai dengan SPM Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 3

SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi layanan:

- a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

- d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 4

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini memiliki indikator kinerja dan target batas waktu pencapaian pada tahun 2014, meliputi:

- a. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu: 100%;
- b. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit: 100% dari sasaran program;
- c. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu: 75%;
- d. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu: 75%;
- e. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak: 80%;
- f. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum: 50%;
- g. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 50%; dan
- h. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 100%.

Pasal 5

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini merupakan target minimal yang harus dicapai oleh SKPD Teknis secara bertahap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PENGORGANISASIAN DAN PENERAPAN SPM

Pasal 6

- (1) SKPD teknis bertanggung jawab melaksanakan SPM Bidang Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan ini.
- (2) Rencana Pencapaian SPM Bidang Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis SKPD teknis , Rencana Kerja SKPD teknis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan SPM Bidang Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dapat berasal dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Guna mempercepat pencapaian dan pengkoordinasian pelaporan SPM di bidang Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban, Bupati membentuk Tim Evaluasi penerapan SPM untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan Pelaporan kinerja serta pencapaian SPM.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan jenis SPM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) SKPD teknis menyampaikan laporan capaian SPM di Bidang Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada Bupati Bangka melalui Sekretaris Daerah melalui Tim evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (2) Peraturan ini.
- (4) Laporan capaian SPM sebagaimana dimaksud ayat (3) dipergunakan dipergunakan sebagai hasil monitoring dan evaluasi penerapan SPM yang disampaikan kepada Gubernur dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 24 Oktober 2014

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 24 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA

NOMOR : 25 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN BANGKA

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		PERSENTASE WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)				SATUAN KERJA/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI	2011	2012	2013	2014	
1	Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	a. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100%	75,61%	85,96%	80,95%	80,00%	KANTOR KBPP KAB. BANGKA
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	a. Cakupan Perempuan dan Anak Korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh Tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/	100%	64%	41%	100%	100%	KANTOR KBPP KAB. BANGKA
3	Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	a. Cakupan layanan Rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit pelayanan terpadu	75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	KANTOR KBPP KAB. BANGKA
		b. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	KANTOR KBPP KAB. BANGKA

4	Penegakan dan Bantuan Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	a. Cakupan Penegakan Hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	KANTOR KBPP KAB. BANGKA
		b. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	KANTOR KBPP KAB. BANGKA
5	Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	a. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	KANTOR KBPP KAB. BANGKA
		b. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	KANTOR KBPP KAB. BANGKA

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT